



P U T U S A N

Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nafis Bin Sami'un
2. Tempat lahir : Lumpatan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.009, Rw.003 Desa Talang Jaya Raya 1
Philip 3 Kecamatan Betung, kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nafis Bin Sami'un ditangkap tanggal 12 September dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eddy Kurniawan, S.H. dari kantor Advokat Eddy Kurniawan, S.H. dan Rekan yang beralamat di. Jalan Sabo Kingking No.46 rt 08 rw 01 Kel.Sei Buah, Kec.IT II, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus November 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang penggantian anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1, 2KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Hp merkNokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka. Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya pada diri terdakwa dan atau putusan kepada terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN bersama-sama dengan terdakwa Edison Alias Edi Bin Bastiar (yang disidangkan secara terpisah dalam kasus yang sama) Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun 1 Filip 3 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Joko Prakoso bersama dengan saksi Ariski Yuniandra Bin A. Syukri dan saksi Okta Saputra Bin Chairillah dari Kesatuan Polres Banyuasin menapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak Pidana Perjudian jenis Togel, berbekalan informasi tersebut saksi Joko Prakoso bersama dengan saksi Ariski Yuniandra Bin A. Syukri dan saksi Okta Saputra Bin Chairillah langsung melakukan Patroli untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima dari masyarakat tersebut dengan cara mendatangi lokasi melakukan Penyelidikan dan benar setibanya dilokasi Filip 4 Desa Talang Jaya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki mengakui bernama Edison Alias Edi Bin Bastiar selaku penyalur berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rekapan, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 (satu) buah pena merk E-pro warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- setelah melakukan interogasi dan pengembangan bahwa sebagai Bandar dalam Permainan Judi jenis Togel adalah terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN dengan cara membagi keuntungan kepada saksi Edison Alias Edi Bin Bastiar (yang disidangkan secara terpisah dalam kasus yang sama) selaku penyalur sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total besaran pemesan dengan kisaran pasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah),- untuk 2 (dua) angka tepat sesuai dengan yang dipasang, maka terdakwa membayar kepada para pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),- untuk pasangan 3(tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah),- tepat sesuai dengan yang dipasang, maka terdakwa membayar kepada para pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),-dan untuk 4 (empat)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb



angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-Apabila pasangan tidak tepat dengan nomor atau angka yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh pembeli menjadi milik terdakwa dan sifat dari permainan judi Toto Gelap Singapore (Tosin) ini untung-untungan) setelah menerima dari saksi Edison Alias Edi Bin Bastiar (yang disidangkan secara terpisah dalam kasus yang sama) selaku penyalur langsung mengirimkan kertas rekapan nama para pemesan dan Nomor Togel dari para pemasang melalui SMS kepada terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN sedangkan uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN dengan mendatangi kerumah di Dusun II Rt 009 Rw 003 Desa Talang Jaya Raya 1 filip 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan dalam menjalankan Usaha tersebut telah ditekuni oleh terdakwa sudah berjalan selama 2 (dua) minggu yang diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian yang ada menerima laporan dari masyarakat saksi Joko Prakoso bersama dengan saksi Ariski Yuniandra Bin A. Syukri dan saksi Okta Saputra Bin Chairillah dari Kesatuan Polres Banyuasin berhasil menangkap terdakwa dirumahnya kemudian melakukan penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rekapan yang merupakan alat penjualan Nomor " TOGEL" . Bahwa setiap kali terdakwa mengadakan Permainan judi dengan cara menjual nomor toto gelap Singapore (tosin) terdakwa mendapatkan penghasilan / omzet sebesar 80 % setiap kali pemutaran judi nomor toto gelap Singapore (tosin) yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan Izin resmi dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prakoso , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Ariski Yuniandra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi Edison yang merupakan kaki tangan terdakwa dalam menjual toto gelap singapur;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Tosin (toto singapur) dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada saksi Edison Als Edi Bin Bastiar sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutah lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merkNokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang ber hak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ariski Yuniandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Joko Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hariKamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi Edison yang merupakan kaki tangan terdakwa dalam menjual toto gelap singapur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Tosin (toto singapur) dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada saksi Edison Als Edi Bin Bastiar sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merkNokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang ber hak untuk itu

3. Saksi Edison Als Edi Bin Bastiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menjadi kurir dalam permainan judi togel dan terdakwa adalah sebagai bandar tempat saksi menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara terdakwa membagi keuntungan dengan saksi dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapat 20 % dari hasil total seluruh pemasangan;
- Bahwa cara saksi menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut dengan cara saksi menyetorkan uang beserta rekapan nomor togel dari para pemasang kepada terdakwa dan apa bila ada pemain yang menang maka terdakwa memberikan uang bayaran kepada saksi kemudian uang tersebut diberikan kepada pemain yang memenangkan permainan judi togel tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian Jenis toto singapur (togel)
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ariski Yuniandra Joko Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan menjual togel ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel singapur sebagai bandar dan menerima setoran uang hasil permainan judi togel tersebut dari saksi Edison;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Tosin (toto singapur) dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada saksi Edison Als Edi Bin Bastiar sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merkNokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merkNokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian Jenis toto singapur (togel);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Ariski Yuniandra Joko Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan menjual togel ;
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi togel singapur sebagai bandar dan menerima setoran uang hasil permainan judi togel tersebut dari saksi Edison yang berperan sebagai kaki tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Tosin (toto singapur) dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada saksi Edison Als Edi Bin Bastiar sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merkNokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1,2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm) yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2 Unsur Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin terdakwa di tangkap oleh saksi Joko Prakoso dan saksi Arisky Yuniandra;

Menimbang, bahwa berawal dari tim buser Polres Banyuasin mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa saksi Edison Als Edi Bin Bastiar melakukan tindak pidana perjudian jenis togel kemudian saksi Joko Prakoso, saksi Okta Saputra dan saksi Arisky Yuniandra langsung melakukan patroli dan melakukan penyelidikan dan setelah benar informasi tersebut kemudian saksi Joko Prakoso, saksi Okta Saputra dan saksi Arisky Yuniandra langsung pergi menuju rumah terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar yang berada di Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki mengakui bernama Edison Alias Edi Bin Bastiar selaku penyalur berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam , 1 (satu)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb



lembar kertas yang bertuliskan angka rekapan, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 (satu) buah pena merk E-pro warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- setelah melakukan interogasi dan pengembangan bahwa sebagai Bandar dalam Permainan Judi jenis Togel adalah terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN dengan cara membagi keuntungan kepada saksi Edison Alias Edi Bin Bastiar (yang disidangkan secara terpisah dalam kasus yang sama) selaku penyalur sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total besaran pemesan dengan kisaran pasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah),- untuk 2 (dua) angka tepat sesuai dengan yang dipasang, maka terdakwa membayar kepada para pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enamh puluh ribu rupiah),- untuk pasangan 3(tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah),- tepat sesuai dengan yang dipasang, maka terdakwa membayar kepada para pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),-dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-Apabila pasangan tidak tepat dengan nomor atau angka yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh pembeli menjadi milik terdakwa dan sifat dari permainan judi Toto Gelap Singapore (Tosin) ini untung-untungan) setelah menerima dari saksi Edison Alias Edi Bin Bastiar (yang disidangkan secara terpisah dalam kasus yang sama) selaku penyalur langsung mengirimkan kertas rekapan nama para pemesan dan Nomor Togel dari para pemasang melalui SMS kepada terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN sedangkan uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa NAFIS BIN SAMI'UN dengan mendatangi kerumah di Dusun II Rt 009 Rw 003 Desa Talang Jaya Raya 1 filip 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan dalam menjalankan Usaha tersebut telah ditekuni oleh terdakwa sudah berjalan selama 2 (dua) minggu yang diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian yang ada menerima laporan dari masyarakat saksi Joko Prakoso bersama dengan saksi Ariski Yuniandra Bin A. Syukri dan saksi Okta Saputra Bin Chairillah dari Kesatuan Polres Banyuasin berhasil menangkap terdakwa dirumahnya kemudian melakukan pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rekapan yang merupakan alat penjualan Nomor " TOGEL" .

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa mengadakan Permainan judi dengan cara menjual nomor toto gelap Singapore (tosin) terdakwa mendapatkan penghasilan / omzet sebesar 80 % setiap kali pemutaran judi



nomor toto gelap Singapore (tosin) yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan Izin resmi dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah tanpa ijin menjual toto singapur, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adanya kesesuaian antara keterangan saksi Joko Prakoso, saksi Ariski Yuniandra dan saksi Napis Bin Samiun bila dihubungkan dengan alat bukti keterangan terdakwa bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutaan lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1,2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa ada mengajukan pembelaan secara tertulis yang pokoknya dalam pembelaan tersebut Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa mengakui semua yang didakwakan oleh penuntut umum dan hanya mohon dijatuhi pidana yang lebih ringan karena tuntutan dari penuntut umum dirasa berat oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah yang dapat mengalihkan atau menanggihkan penahanan terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia Warna putih Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka dikarenakan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis mengingatkan kepada terdakwa bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan upaya pembalasan terhadap Terdakwa tetapi semata-mata untuk pembinaan dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis telah dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana didakwa Dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAFIS Bin SAMIUN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Warna putih Hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka.

Di rampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Pkb